


**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**PROBLEMATIKA PENETAPAN PENGUSAAN ANAK KANDUNG  
DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI  
ASPEK KEPESTIAN HUKUM**  
**(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 283/Pdt.P/2023/PA.TA)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*

Oleh:  
Zidan Rachman Syachbani  
NIM: 202010110311191



2024

**PROBLEMATIKA PENETAPAN PENGUASAAN ANAK KANDUNG  
DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI  
ASPEK KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
283/PDT.P/2023/PA.TA)**

Diajukan Oleh:

**ZIDAN RACHMAN SYACHBANI**

202010110311191

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Naili Ariyani, SH., MH.



Dr. Tunggal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**ZIDAN RACHMAN SYACHBANI**

202010110311191

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024



dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H


Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZIDAN RACHMAN SYACHBANI

NIM : 202010110311191

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA PENETAPAN PENGUSAAN ANAK KANDUNG DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 283/PDT.P/2023/PA.TA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ing, 17 Januari 2024

Zidan Rachman Syachbani

## ABSTRAKSI

**Nama : Zidan Rachman Syachbani**  
**NIM : 202010110311191**  
**Judul : Poblematika Penetapan Penguasaan Anak Kandung Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TA)**  
**Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H**

Hukum di Indonesia mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang anak diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam praktiknya terdapat perbedaan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN seperti, ada yang mensyaratkan bahwa untuk penjualan tanah yang di dalamnya tersangkut anak dibawah umur harus ada izin atau penetapan terlebih dahulu dari hakim pengadilan agama setempat. Tulisan ini akan memfokuskan pada seberapa penting Penetapan Penguasaan Anak diperlukan bila yang diajukan adalah anak kandung dari orangtuanya yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan demi memenuhi syarat peralihan hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan dengan metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis mendalam yaitu dengan mengkaji masalah berdasarkan kasus per kasus karena dengan mengkaji seperti itu sifat dari satu masalah satu berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dilanjutkan dengan menggunakan penelitian deskriptif yang dapat menggambarkan semua data baik dari subjek maupun objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Penetapan penguasaan anak ini seharusnya tidak perlu ada, anak yang masih dibawah 18 tahun atau belum menikah secara otomatis berada di bawah kekuasaan orangtuanya sehingga orang tuanya dapat mewakili semua perbuatan hukum atas nama anak tersebut baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan penetapan dari Pengadilan.

*Kata Kunci : Penetapan, Anak Kandung, Pengadilan*

## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>: Zidan Rachman Syachbani</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311191</b>
<b>Judul</b>	<b>: The Problematics of Determining Tenure of a Biological Child in The Process of Transferring Land Rights Viewed From The Aspect of Legal Certainty</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H</b>

Indonesian law defines a child as someone who is not yet 18 (eighteen) years old and not married, including children who are still in the womb. Legal actions carried out by a child are regulated in Article 47 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which states that children who have not reached the age of 18 years or have never been married are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority. In practice, there are differences in the application of the provisions made by the BPN, for example, some require that for the sale of land in which minors are involved, there must be prior permission or determination from the local religious court judge. This paper will focus on how important the Child Ruler's Determination is needed when the proposed is the biological child of his parents who need a Determination from the Court in order to fulfill the requirements for the transfer of land rights from the Tulungagung Regency Land Office. The approach method that researchers use is a qualitative method approach carried out using in-depth analysis, namely by examining problems on a case-by-case basis because by examining like that the nature of one problem is different from the nature of other problems. Followed by using descriptive research that can describe all data from both the subject and the object of research then analyzed and compared based on applicable regulations and phenomena that occur today. The determination of child control should not be necessary, children who are under 18 years old or unmarried are automatically under the authority of their parents so that their parents can represent all legal actions on behalf of the child both in court and outside the court without requiring a determination from the Court.

*Key Words : Court, Biological Child, Determination*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'Alamim, puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam, penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dan semangat dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pertama, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Amam Saiful Haq dan Ibu Baiq Efy Mufidah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan tiada hentinya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Terimakasih kepada Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku rector Universitas Muhammadiyah Malang
3. Terimakasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terima kasih kepada Ibu ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing satu yang sudah membimbing dan memberikan masukan berupa ide-ide disela-sela kesibukan beliau selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Terima kasih kepada Ibu naili Ariyani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dua sekaligus mentor magang CoE dan Mas Fakhrizal Arief Firmansa, S.H. selaku mentor dua magang CoE yang secara intensif telah memberikan pemahaman, masukan, dan kesempatan berproses sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu hukum baik secara praktis dan akademis
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang
7. Terimakasih kepada rekan magang penulis yang telah mendampingi perjuangan bersama dalam penyelesaian tugas akhir

8. Terima kasih kepada rekan-rekan magang CoE Batch II yang senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam penyelesaian tugas akhir
9. Terima kasih kepada teman-teman terdekat penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu karena dengan adanya kalian membawa suasana hati penulis semangat untuk mengerjakan tugas akhir sampai selesai
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan (YMMA) penulis yang sejak awal semester sampai sekarang telah memberikan dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis

Penulisan tugas akhir ini sudah layak disajikan untuk mendapatkan gelar Starta-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan yang progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum acara perdata dan untuk para penegak hukum.

Penulis,

Zidan Rachman Syachbani

## DAFTAR ISI

Cover .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	.ii
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	.iv
<b>ABSTRAKSI.....</b>	.v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	.vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	.vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	.ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	.1
A. Latar Belakang.....	.1
B. Rumusan Masalah.....	.6
C. Tujuan Penelitian .....	.6
D. Manfaat Penelitian .....	.6
E. Metode Penelitian .....	.7
F. Sistematika Penulisan.....	.11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	.13
A. Peralihan Hak Atas Tanah.....	.13
1. Definisi Peralihan Hak Atas Tanah .....	.13
2. Tinjauan Dalam Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di BPN .....	.15
B. Penetapan Pengusahaan Anak .....	.18
1. Definisi Penetapan.....	.18
2. Prinsip Dalam Perkara Penetapan .....	.19
3. Produk Penetapan yang Dikeluarkan Pengadilan Agama .....	.20
C. Kepastian Hukum.....	.21
D. Pengusahaan Anak Kandung .....	.24
E. Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	.26
1. Definisi Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	.26
2. Indikator Tambahan AUPB .....	.27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	.29
A. Kasus Posisi.....	.29
B. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Penetapan Pengusahaan Anak .....	.30
1. Pembacaan Permohonan .....	.30
2. Pemeriksaan Alat Bukti .....	.32
3. Pembacaan Putusan .....	.34
4. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Pengusahaan Anak Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TA .....	.35

4.1 Penyusunan Surat Kuasa .....	35
4.2 Penyusunan Surat Permohonan.....	36
4.3 Mendaftarkan Surat Kuasa di PTSP Pengadilan Agama Tulungagung .....	36
4.4 Notulensi Jalannya Persidangan .....	37
4.5 Menyusun Pemberkasan Alat Bukti.....	37
4.6 Meleges Daftar Alat Bukti.....	37
C. Analisis Mengenai Perkara Permohonan Penetapan Pengusahaan Anak .....	38
1. Urgensi Penetapan Pengusahaan Anak Kandung .....	38
2. Ketidakpastian Hukum Ketentuan Mengenai Pengusahaan Anak Kandung .....	40
3. Perbedaan Perspektif Hakim Dalam Menyidangkan Permohonan Penetapan Anak Kandung .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1. SURAT TUGAS PENULISAN AKHIR**

**LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN PENGUASAAN ANAK**

**LAMPIRAN 3. DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

**LAMPIRAN 4. PUTUSAN**

**LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI KEGIATAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Yahya Harahap. 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2014 *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyono Darmabratra dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetaan Kedua , Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

Jawad Mughniyyah, 2000, *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah Oleh Masykur A.B dkk, Lentera Basritama, Jakarta.

### **Jurnal Hukum**

Artidjo Alkostar, “*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.26 No.11, Mei 2019, FH UII Yogyakarta, Hlm.1

Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*”,Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.20 No.9, Juni 2020. Yogyakarta: FH UII, hlm.21

Kusmayanti, H., Putri, S. A., & Rahmainy, L. (2019). *Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 145-161.

Elmiyah, N., & Sujadi, S. (2005, Juli-September). *Upaya-upaya hukum terhadap penetapan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 35(3), 326- 350

Imam Surya Saputra, Ilyas Ismail & Darmawan Darmawan, “*Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli yang Cacat Hukum*” (2020) 8:2 J IUS Kaji Huk dan Keadilan.

Abdul Muthallib, “*Pengaruh Sertifikat Hak atas Tanah sebagai Alat Bukti dalam Mencapai Kepastian Hukum*” (2020) 12:1 Jurisprudensi J Ilmu Syariah, Perundangundangan, dan Ekon Islam 21–43 at 39.

Dwina Natania, Lastuti Abubakar & Nanda A Lubis, “*Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah Diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*” (2020) 3:2 Acta Diurnal J Ilmu Huk Kenotaraiatan 273–291 at 287

Indirakirana, A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). *Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 414-430.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Internet**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I,Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya, Pengadilan Agama Sidoarjo. Dimuat dalam <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/20227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>, yang diakses pada 31 Desember 2023.

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zidan Rachman Syachbani

Nim : 20201011031191

Dengan Judul Skripsi :

Problematika Penetapan Pengarusan Anak Kandung Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepartian Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TA)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3-01-2023.....

LOLOS  
PLAGIASI

